

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan komersial PT. Kangar Consolidated Industries Tahun 2016 mencatat total penjualan pada Laba/Rugi sebesar Rp. 612.109.257.857,- total harga pokok penjualan sebesar Rp. 80.143.268.660,- dan total biaya/beban sebesar Rp. 553.429.101.044,- maka didapat laba sebelum pajak PT. Kangar Consolidated Industries pada laporan keuangan komersial tahun 2016 senilai Rp. 26.144.500.298,- laporan keuangan komersial perusahaan sudah menerapkan PSAK No.1 yaitu menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sehingga entitas.
- b. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008. Dari hasil rekonsiliasi yang telah dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT. Kangar Consolidated Industries Tahun 2016 terdapat koreksi fiskal pada koreksi fiskal positif sebesar Rp. 5.524.095.270,- dan koreksi negatif sebesar Rp. 13.922.100.630,-
- c. Peredaran bruto perusahaan PT. Kangar Consolidated Industries di Tahun 2016 dalam peraturan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) b dikenakan tarif 25% yang dikalikan dengan jumlah PKP sebesar Rp. 6.698.304.398,- sehingga didapat PPh Badan Terutang Tahun 2016 sebesar (Rp. 5.201.344.402,-) sesuai dengan SPT Tahunan PT. Kangar Consolidated Industries telah membayarkan dan melaporkan pajak tahunan pada tanggal 22 Juni 2017. Perusahaan memiliki pajak yang lebih bayar, sehingga perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

5.2. Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

a. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini bisa memberikan masukan agar jumlah pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kegiatan akibat sanksi maupun kesalahan-kesalahan koreksi fiskal. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak terutama mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pemberian atau sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan.

b. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan dan pertimbangan bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak. Meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya dan pendapatan. Menambah pemahaman fiskus dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan pajak.

c. Saran

- 1.) Rekonsiliasi fiskal merupakan saran yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
- 2.) Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang akan digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditunjukkan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.